



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 003.3/Kep.296-BKPPM/2012

TENTANG

TIM BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KOTA BANDUNG TAHUN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 003.3/830/BPMPD tanggal 15 Pebruari 2012 perihal Pelaksanaan BBGRM IX dan HKG-PKK Ke 40 Tahun 2012;

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Membaca, Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) IX Hari Kesatuan Gerak (HKG)-PKK ke 40 Tahun 2012 merupakan agenda Nasional yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara berjenjang pada setiap tingkatan Pemerintahan, dan untuk itu dalam rangka mendukung kegiatan tersebut perlu melibatkan seluruh elemen melalui program peningkatan partisipasi masyarakat sebagai upaya pelestarian nilai-nilai gotong royong ;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terkoodinasikan dengan baik, maka perlu dibentuk Tim yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan instansi lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bandung Tahun 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bandung Tahun 2012.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membuat jadwal rencana kegiatan;
 2. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong di Kota Bandung;
 4. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong kepada Walikota Bandung melalui Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT...
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN :SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 003.3/Kep.296-BKPPM/2012

TANGGAL : 24 April 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2012

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Bendahara : Pemegang Kas pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Inspektur Kota Bandung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
7. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
8. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;

11. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
26. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
27. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
28. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
29. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
30. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
31. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya

- Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
32. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 33. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 34. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
 35. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 36. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
 37. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
 38. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung;
 39. Ketua Bhayangkari Kota Bandung;
 40. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandung;
 41. Ketua DPD Asosiasi Lembaga pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

